



PENETAPAN

Nomor 834/Pdt.P/2023/PN Smn

'DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA'

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan di bawah ini dalam perkara permohonan dari :

Nama : **TRI NURYONO**
NIK : 3404022204890001
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 22 April 1989
Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Jetis VII, RT/Rw: 005/015, Kalurahan Sidoagung,
Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman
Email : gilangk418@gmail.com
No. HP : 0882005454053

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca semua surat-surat;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tertanggal 12 September 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 13 September 2023 dibawah Register Nomor 834/Pdt.P/2023/PN Smn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilaksanakan pernikahan antara Luwih dan Temu menurut hukum dan ketentuan agama islam;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - Suryadi
 - Suratinah
 - Sulastri
 - Tri Nuryono
3. Bahwa Pemohon merupakan anak dari keempat dari pasangan suami istri yang bernama Luwih dan Temu, lahir di Sleman pada tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1989 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1942/R/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 07 Mei 2003;

4. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **Luwih** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 1993 di Sleman sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon, diketahui oleh Kalurahan Sidoluhur, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman dan Surat Keterangan Kematian No.474.3/82/XII/2022, yang dikeluarkan oleh Kalurahan Sidoluhur, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman;
5. Bahwa Ayah Pemohon (**Luwih**) meninggalkan 4 (empat) anak yang bernama:
 - Suryadi
 - Suratinah
 - Sulastri
 - Tri Nuryono (Pemohon)
6. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon dan Keluarga Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama Luwih mengalami keterlambatan;
7. Bahwa alasan Pemohon menerbitkan Akta Kematian atas nama Luwih adalah untuk proses turun waris dari warisan Ibu Pemohon;
8. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Sleman tanggal 05 Mei 1993 telah meninggal dunia seorang Laki-Laki bernama **Luwih** sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon, diketahui oleh Kalurahan Sidoluhur, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman dan Surat Keterangan Kematian No.474.3/82/XII/2022, yang dikeluarkan oleh Kalurahan Sidoluhur, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 834/Pdt.P/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap Pemohon dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Nuryono (Bukti P-1);
2. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tri Nuryono (Bukti P-2);
3. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Luwih (Bukti P-3);
4. Fotocopy dari Asli Silsilah Keluarga (Bukti P-4);
5. Fotokopi dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kematian tertanggal 23 Agustus 2023 (Bukti P-5);
6. Fotocopy dari Asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tri Nuryono (Bukti P-6);
7. Fotocopy dari Surat Pengantar dari Kalurahan Sidoluhur tertanggal 24 Agustus 2023 (Bukti P-7);

Foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti juga telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan

1. Saksi Darmi

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon benar berdomisili di Jetis VII RT/RW 005/015, Kalurahan Sidoagung, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami istri Luwih dan Temu;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **LUWIH** telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 5 Mei 1993 karena sakit;
- Bahwa kematian Ayah pemohon tersebut belum pernah dicatatkan ke Catatan Sipil karena ketidaktahuan pemohon;



- Bahwa untuk mengurus Akta Kematian diperlukan penetapan dari Pengadilan sehingga pemohon mengajukan permohonan ini; Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Suyatman

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon benar berdomisili di Jetis VII RT/RW 005/015, Kalurahan Sidoagung, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami istri Luwih dan Temu;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **LUWIH** telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 5 Mei 1993 karena sakit;
- Bahwa kematian Ayah pemohon tersebut belum pernah dicatatkan ke Catatan Sipil karena ketidaktahuan pemohon;
- Bahwa untuk mengurus Akta Kematian diperlukan penetapan dari Pengadilan sehingga pemohon mengajukan permohonan ini; Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini menunjuk kepada hal-hal yang terjadi dan terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan pencatatan kematian orangtua (Ayah) dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Jetis VII RT/RW 005/015, Kalurahan Sidoagung, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan Akta Kematian Ayah Pemohon yang telah lama terjadi dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar Ayah Pemohon yang bernama LUWIH telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 5 Mei 1993 Surat Keterangan Kematian No : 474.3/82/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Kalurahan Sidoluhur Kapanewon Godean Kabupaten Sleman, tertanggal 26 Desember 2022, namun sampai saat ini belum dibuatkan Akta Kematian karena ketidaktahuan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sepantasnyalah bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, ketentuan Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan lain yang bersangkutan :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Ayah Pemohon yang bernama LUWIH telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 5 Mei 1993;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan kematian ini kepada instansi pelaksana setempat agar dicatat pada

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 834/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian oleh Pejabat Pencatatan Sipil;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
5. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **RABU**, tanggal **27 SEPTEMBER 2023** oleh kami **SIWI RUMBAR WIGATI, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sleman dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **IWAN SULISTYANTO, S.H.** Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd.

Ttd.

IWAN SULISTYANTO, S.H.

SIWI RUMBAR WIGATI, S.H.

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
- Biaya Proses.....Rp. 60.000,-
- Panggilan.....Rp. 0,-
- PNBPRp. 10.000,-
- Juru Sumpah.....Rp. 20.000,-
- Redaksi.....Rp. 10.000,-
- Meterai.....Rp. 10.000,-

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 834/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah: Rp.140.000,-

(Seratus empat puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)